



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NURDIN, beralamat di Jl. Bhayangkara RT 011/RW 000 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru, Pekerjaan Wiraswasta, dalam perkara ini Penggugat, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **EBEN ESER, SH., IGNATIUS PATAR EFFENDY NAINGGOLAN, SE., SH., GANDUNG JOKO SUSENO, SH., PANGIHUTAN B. HALOHO, SH., KSATRIA PRAJA PRANATA SURBAKTI, SH., dan IRWAN S.D PAKPAHAN, SH.**, Para Advokat dan Calon Advokat dari Kantor Hukum Ginting & Associates Law Office yang berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas M1 No. 39 Jl. Letjen Soeprapto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;-----

MELAWAN :

1. **ABDUL KARIM ANGGILULI**, yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Gang Sabang Marauke Timika, RT24/RW 05, Kelurahan Otomona, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua 99910, dalam perkara ini Tergugat I, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **MARVEY J. DANGEUBUN, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun, SH., MH., & Rekan, yang beralamat di Jl. Budi Utomo – SP 1 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I** ;-----

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YOHANIS KASAMOL**, yang beralamat di Jl. Cemara Timika, RT 03/RW 00,
Kelurahan Kwamki Baru, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua
99910 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**
;-----

3. **OKTOVIANUS KOTOUKI**, yang dahulu beralamat di Jl. Irigasi Hasanuddin
Timika, RT 24/RW 00, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua 99910, namun sekarang sudah tidak
diketahui keberadaannya ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III** ;-----

4. **KEPALA DISTRIK MIMIKA BARU PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**,
yang beralamat di Jalan Cenderawasih Timika Papua 99910 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat I** ;-----

5. **KEPALA DISTRIK WANIA PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**, yang
beralamat di Jalan Cenderawasih Timika Papua 99910 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat II** ;-----

6. **KEPALA KELURAHAN KOMORO JAYA PEMERINTAH KABUPATEN
MIMIKA DISTRIK WANIA** (dahulu merupakan Kepala Kampung Lamoro
Jaya), yang beralamat di Jalan Perintis Timika Papua 99910 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat III** ;-----

7. **PETRUS KOTOUKI**, yang beralamat di Jalan Hasanudin RT 22 Irigasi,
Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania Timika di Timika Papua ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat IV** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut
;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Tim, tanggal 22 Oktober 2018 telah menggugat para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

PARA PIHAK DAN KOMPETENSI PENGADILAN ;-----

1. Bahwa Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang dikelola secara sah oleh Penggugat yang memiliki luas kurang lebih 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika, tepatnya berbatasan dengan :-----
 - Utara : berbatasan dengan rencana jalan (dahulu) sekarang dengan jalan Hasanudin ;-----
 - Selatan : berbatasan dengan Tergugat III/Oktovianus Kotouki ;-----
 - Timur : berbatasan dengan Abdullah ; dan ;-----
 - Barat : berbatasan dengan sungai ;-----
2. Bahwa yang ditarik sebagai Tergugat I dalam Gugatan ini adalah sdr. Abdul Karim Anggiluli yang secara tidak sah dan melawan hukum mendalilkan sebagai pemilik Objek Sengketa dan merusak tanaman Penggugat yang tumbuh di atasnya sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian pokok perkara Gugatan ;---
3. Bahwa Bahwa Tergugat II adalah pihak yang mendalilkan sebagai pemilik sebelumnya dari Objek Sengketa yang kemudian melakukan pengalihan hak kepada Tergugat I sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian pokok perkara Gugatan ;-----
4. Bahwa Tergugat III adalah pihak yang secara hukum berhak atas Objek Sengketa yang kemudian melakukan pengalihan secara sah kepada Penggugat sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut ;-----
5. Bahwa Turut Tergugat I merupakan pihak yang dahulu turut mengetahui

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 07 Mei 2008 (“**SPPHT 2008**”) di antara Penggugat dan Tergugat III, dimana kemudian Tergugat I dilakukan pemekaran wilayah baru ;-----

6. Bahwa Turut Tergugat II kini merupakan bagian wilayah pemekaran baru dari Turut Tergugat I. Alasan Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah karena sekarang ruang lingkup kewenangan Turut Tergugat I kini berubah menjadi kewenangan Turut Tergugat II sebagai wilayah pemekaran baru ;-----

7. Bahwa Turut Tergugat III (dahulu masih merupakan Kepala Kampung Lamoro Jaya) merupakan pihak yang juga mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada SPPHT 2008 dan juga pihak yang mengeluarkan Rekomendasi Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 7 Mei 2008 (“**Surat Rekomendasi Pelepasan Hak**”) yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat III yang akan dijabarkan lebih lanjut ;-----

8. Bahwa Turut Tergugat IV merupakan pihak yang menjadi Saksi I dalam dibuatnya SPPHT 2008 dan Surat Rekomendasi Pelepasan Hak antara Penggugat dan Tergugat III yang turut membubuhkan tanda tangannya ;-----

9. Bahwa selain Turut Tergugat IV, terdapat juga sdr. Iwan yang juga menjadi Saksi II dalam dibuatnya SPPHT 2008 dan Surat Rekomendasi Pelepasan Hak, namun tidak turut digugat dalam perkara *a quo* karena telah meninggal dunia ;---

10. Bahwa sesuai dengan teori *legitima persona standi in judicio*, maka Penggugat memiliki hak penuh untuk menarik pihak-pihak mana saja yang dianggap perlu dilibatkan dalam perkara *a quo*. Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt.G/1994 sebagaimana kami kutip sebagai berikut :-----“Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara".-----

GUGATAN PENGUGAT TIDAK NE BIS IN

IDEM ;-----

11. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah digugat oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2013 dengan perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK, namun pihak-pihak dan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan Gugatan yang berbeda dengan gugatan Tergugat dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK ;-----

12. Bahwa pada pokoknya yang dapat disebut dengan perkara yang sama sehingga *ne bis in idem* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim ;-----

13. Bahwa alasan yang digunakan Penggugat dalam perkara *a quo* berbeda dengan gugatan yang pernah diajukan Tergugat I sebelumnya. Yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika, tepatnya berbatasan dengan :-----

- Utara : berbatasan dengan rencana jalan (dahulu) sekarang dengan jalan Hasanudin ;-----
- Selatan : berbatasan dengan Tergugat III/Oktovianus Kotouki ;-----
- Timur : berbatasan dengan Abdullah ; dan ;-----
- Barat : berbatasan dengan sungai ;-----

Sedangkan yang menjadi objek dalam gugatan Tergugat I sebelumnya adalah tanah yang memiliki luas sekitar 50 m x 100 m (5.000 m²). Hal ini tentu saja berbeda dengan Objek Gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga dalil yang digunakan tidaklah sama ;-----

14. Bahwa berbeda dengan gugatan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK dimana pihak yang bersengketa hanya terdiri dari 2 pihak saja yaitu Tergugat I sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan Penggugat ditarik sebagai tergugat, sedangkan dalam Gugatan ini Penggugat menarik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara bersama-sama. Hal ini telah menunjukkan bahwa pihak-pihak yang ditarik dalam Gugatan ini adalah pihak yang berbeda ;-----

15. Bahwa Hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972 tertanggal 23 Juli 1972 sebagaimana kami kutip sebagai berikut :-----*"Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada ne bis in idem."*;

Hal ini semakin memperkuat dalil Penggugat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melibatkan para pihak yang berbeda dengan perkara lain yang telah diputus sebelumnya sehingga tidak *ne bis in idem* ;-----

16. Bahwa dengan demikian maka *fundamentum petendi* Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak *ne bis in idem* karena telah memenuhi apa yang diisyaratkan dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana telah dijabarkan oleh Penggugat di atas ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

17. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sebelumnya Tergugat I pernah menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2013 dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK, bahwa pihak-pihak dalam perkara perdata yang telah diputus tersebut tidak identik dengan pihak-pihak dalam perkara a quo. Penggugat dalam perkara *in casu* merupakan tergugat dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK, sedangkan Tergugat I dalam perkara *in casu* merupakan penggugat dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK ;-----

18. Perlu Penggugat tegaskan bahwa terdapat beberapa pihak yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai tergugat dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK, namun hanya dijadikan sebagai saksi dan bahkan tidak dilibatkan dalam perkara, sehingga gugatan sebelumnya menjadi rancu, tidak jelas, dan bahkan menabrak tata tertib acara yang baik dan benar dan menyebabkan pemeriksaan atas pokok perkara dalam perkara *in casu*, memunculkan semua putusan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum ;-----

19. Perlu digarisbawahi bahwa selain hal tersebut diatas, dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK, menunjukkan beberapa kekeliruan Majelis Hakim dalam pokok perkara *in casu* yang menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat menjelaskan bahwa :-----*"Penggugat (tergugat dalam pokok perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK) tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah dan selanjutnya Hakim Majelis in casu tidak dapat menjangkau batas-batas lahan objek perkara karena terdapat rawa-rawa"* ;-----Namun

terungkap fakta faktual bahwa selain Penggugat (tergugat dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK) mampu menunjukan batas-batas atas objek tanah yang dimaksud dan tidak terdapat rawa rawa dan mudah dijangkau sehingga menegaskan adanya kelalalaian profesionalisme (*unprofesional behavior*) dalam pokok perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK. ;-----

20. Bahwa sebelum dialihkan ke Penggugat, tanah yang menjadi Objek Sengketa pada mulanya masih berupa hutan lebat seluas 2 hektar yang dipenuhi oleh semak belukar dan pohon-pohon yang besar yang kemudian ditebang pada tahun 1999 oleh Tergugat III sebagai pihak pertama yang melakukan pembukaan lahan. Jadi **pihak pertama yang membuka lokasi tanah Objek Sengketa secara keseluruhan adalah Tergugat III** yang kemudian menanam beberapa jenis tanaman seperti keladi, singkong, pisang serta juga menanam tanaman tahunan seperti pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka ;-----

21. Kemudian pada tanggal 07 Mei 2008 Tergugat III melakukan pelepasan hak tanahnya kepada Penggugat dengan menerima uang ganti rugi sejumlah Rp 10.000.000 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat yang dapat dibuktikan dengan kwitansi yang sah, SPPHT 2008, Surat Rekomendasi Pelepasan Hak, dan berdasarkan bukti gambar/peta situasi Tanah atas nama Penggugat seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika. SPPHT 2008 tersebut kemudian dilegalisasi dengan Nomor: 5931/1950/PHG, Timika tanggal: 18-11-2008 yang pada intinya memuat keterangan bahwa Tergugat III melepaskan hak garapan atas Objek Sengketa kepada Penggugat dengan menerima ganti rugi tanah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----
22. Bahwa selain SPPHT 2008 yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dan 2 orang saksi, yakni Turut Tergugat IV (Petrus Kotouki) sebagai Saksi I dan Iwan (telah meninggal dunia) sebagai Saksi II, pada faktanya Penggugat juga memiliki bukti berupa Surat Rekomendasi Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III sebagai Kepala Kampung Kamoro Jaya di waktu itu yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa tidak berada dalam sengketa dengan pihak lain mengenai haknya maupun batasnya ;-----
23. Bahwa dengan demikian maka sudah terang dan jelas bahwa penguasaan Objek Sengketa telah beralih dari Tergugat III kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku dan dibuat di hadapan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai Saksi I dan sdr. Iwan sebagai Saksi II (telah meninggal dunia). Dengan kata lain **pengalihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III adalah sah dan dilindungi oleh hukum** ;-----
24. Kemudian sejak Objek Sengketa beralih dari Tergugat III kepada Penggugat pada tahun 2008, Penggugat secara rutin membersihkan semak belukar yang tumbuh di Objek Sengketa sembari menanam beberapa jenis tanaman sebagai wujud bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab ;-----

25. Kemudian pada tahun 2008, Penggugat pun memperkerjakan sdr. Abdullah Soukotto untuk mengawasi dan menjaga Objek Sengketa agar tidak diganggu oleh pihak manapun, dimana kemudian sdr. Abdullah Soukotto membangun rumah panggung diatas Objek Sengketa dan menanam beberapa jenis tanaman;
26. Bahwa permasalahan kemudian muncul di tahun 2010 pada saat Tergugat I memasuki Objek Sengketa dan menebas habis seluruh tanaman-tanaman Penggugat yang tumbuh di sana. Dengan penuh sikap arogan, Tergugat I mengaku sebagai pemilik lahan dari Objek Sengketa tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan sama sekali ;-----
27. Hal ini tentu menciderai hak hukum dari Penggugat yang memiliki kewenangan penuh atas Objek Sengketa dan tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya sebagaimana dibuktikan dengan SPPHT tertanggal 07 Mei 2008 dan bukti gambar/peta situasi Tanah atas nama Penggugat seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika yang dilegalisasi dengan Nomor: 5931/1950/PHG, Timika tanggal : 18-11-2008 ;-----
28. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak untuk menguasai Objek Sengketa baik secara fisik maupun yuridis, selama ini secara fisik Objek Sengketa berada dalam penguasaan Penggugat yang dibuktikan dari dirawatnya Objek Sengketa secara baik oleh Penggugat. Secara yuridis Penggugat juga memiliki hak yang dilindungi oleh hukum selaku pemegang hak yang beritikad baik karena mendapatkan pengalihan dari Tergugat III yang dapat dibuktikan melalui SPPHT tertanggal 07 Mei 2008 sehingga memberikan Penggugat hak untuk menikmati tanahnya sendiri (*the right of enjoyment*) ;-----
29. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi bahwa pengrusakan tanaman di atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat I mendalilkan bahwa ia adalah pemilik yang sah dari Objek Sengketa yang dibeli dari Tergugat II pada tahun 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa hal ini tentu sangat mengejutkan bagi Penggugat karena Tergugat I mengakui bahwa Objek Sengketa telah dibeli dari Tergugat II pada tahun 2010, sedangkan pada faktanya Penggugat lah yang sudah terlebih dahulu menguasai Objek Sengketa pada tahun 2008 yang dapat dibuktikan berdasarkan SPPHT tertanggal 07 Mei 2008 ;-----

PENGUGAT MEMILIKI HAK YANG LEBIH DAHULU LAHIR DARI TERGUGAT I ;

31. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan jelas mengada-ada saja, mengingat Penggugat mendapatkan hak atas tanah terlebih dahulu pada tahun 2008 dari Tergugat III serta mendeklarasikan suatu hak penggunaan dengan cara menguasai dan merawat Objek Sengketa dalam pokok perkara, yakni 2 tahun lebih awal dari apa yang didalilkan oleh Tergugat I yang mengaku mendapatkan Objek Sengketa dari Tergugat II pada tahun 2010 ;-----

32. Bahwa Tergugat I juga menyatakan bahwa ia memiliki SPPHT pada tahun 2010 yang dibuat bersama dengan Tergugat II, sedangkan Penggugat justru telah memiliki SPPHT dari Tergugat III pada tahun 2008 yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III beserta Turut Tergugat IV sebagai Saksi I dan sdr. Iwan sebagai Saksi II (telah meninggal dunia) ;-----

33. Maka dengan demikian, telah jelas bahwa hak yang dimiliki oleh Penggugat terlebih dahulu lahir dan diakui oleh hukum dibandingkan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;-----

34. Bahwa kemudian, Tergugat I tetap bersikeras bahwa Tergugat I lah yang memiliki hak atas Objek Sengketa meskipun telah jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I hanyalah merupakan imajinasi semata saja ;-----

35. Bahwa berbekal SPPHT yang dikeluarkan pada tahun 2010, Tergugat I dan Tergugat II dengan serangkaian perbuatan manipulatif dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim sebagai pemilik sah Objek Sengketa dan merusak seluruh tanaman-tanaman yang dimiliki oleh Penggugat. Tindakan tidak terpuji tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak bertanggung jawab dan tentu saja sangat merugikan hak subjektif Penggugat ;-----

36. Bahwa kemudian pada tahun 2012 Tergugat I melakukan tindakan yang semena-mena dengan melakukan pengukuran tanah secara diam-diam dengan tujuan jahat untuk menguasai Objek Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat. Tujuan Tergugat I melakukan pengukuran secara diam-diam tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai daya upaya untuk menguasai Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah ;-----

37. Bahwa selain Tergugat I yang melakukan tindakan semena-mena, **Tergugat II juga sempat beberapa kali mendatangi tanah yang menjadi Objek Sengketa dan melakukan tindakan-tindakan pengancaman** dengan mengajak beberapa oknum dengan tujuan menakut-nakuti Penggugat ;-----

38. Bahwa pernah juga dalam suatu kesempatan, Tergugat II mendatangi Objek Sengketa dalam keadaan mabuk dan berbuat onar dengan tujuan untuk mengintimidasi Penggugat agar melepaskan hak atas Objek Sengketa ;-----

39. Bahwa karena merasa sangat resah dengan tindakan Tergugat II yang semena-mena terhadap Penggugat di atas Objek Sengketa, maka pada tahun 2010 dengan intimidasi Tergugat II, Penggugat berinisiatif untuk menyelesaikan gangguan dari Tergugat II dengan memberikan sejumlah uang kepada Tergugat II sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat II yang pada menerangkan

bahwa

-----"Tanah seluas

50x100 m2, tetapi tanah yang sebenarnya berukuran 90x100 m2 yang dilegalisasi No. 5931.1950/PHG Timikia tertanggal 18-11-2008 sesuai dengan surat pelepasan, selanjutnya kwitansi kami buat kedua belah pihak dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari saya Yohannes (Tergugat II) bersedia dituntut didepan hukum Indonesia“

;------Dengan

pembayaran tersebut, Tergugat II kemudian berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat II tidak akan mengganggu Penggugat lagi ;-----

40. Bahwa kemudian Tergugat II tidak menepati janjinya dan kembali berulah dengan mengancam akan terus mengganggu Objek Sengketa yang dikuasai Penggugat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 2012 Penggugat kembali memberikan Tergugat II uang tambahan sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) agar tidak mengganggu kenyamanan Penggugat atas Objek Sengketa yang dapat dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat II yang menerangkan :-----“Tanah kebun seluas 100x50 m2 batasnya sebelah utara adalah jalan Hassanudin, sebelah timur abdullah sebelah selatan sungai, sebelah barat sungai dan Yohanes (Tergugat II) apabila dikemudian hari ada apa-apa maka saya Yohanes (Tergugat II) bersedia di proses di depan hukum yang berlaku di Indonesia“

;------Dengan

pembayaran tersebut, Tergugat II lagi-lagi berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat II tidak akan mengganggu Penggugat ;-----

41. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat sempat membeli keperluan kayu dari Tergugat II untuk membuat bangunan rumah pondok di atas Objek Sengketa karena diiming-imingi janji oleh Tergugat II bahwa Tergugat II tidak akan mengganggu Penggugat apabila Penggugat membeli kayu dari Tergugat II. Karena merasa sangat letih diganggu oleh Tergugat II, maka Penggugat setuju untuk mengikuti usul dari Tergugat II yang dapat dibuktikan dengan kuitansi jual beli sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat II ;-----

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Dari kuitansi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat II, yakni kuitansi tertanggal 20 Mei 2010 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kuitansi tertanggal 27 Agustus 2012 sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan tertanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), Tergugat II berjanji tidak akan mengganggu Objek Sengketa dari Penggugat. Meskipun Tergugat II lagi-lagi melanggar janjinya, senyatanya bahwa pembayaran yang diterima Tergugat II dari Penggugat menunjukkan bahwa sebenarnya Tergugat II secara diam-diam mengakui bahwa Penggugat adalah pihak yang sebenarnya memiliki hak penuh atas Objek Sengketa. Namun, untuk mencari keuntungan pribadi, Tergugat II mengganggu Penggugat untuk menerima sejumlah uang ;-----
43. Bahwa dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK, terungkap bahwa Tergugat II yang didudukan selaku saksi tidak mengakui atas kuitansi-kuitansi yang sebenar-benarnya ditandatangani oleh Tergugat II dengan alasan menandatangani kwitansi dalam keadaan mabuk ;-----
44. Bahwa dengan demikian Tergugat II merupakan seseorang yang memiliki kebiasaan minum miras dan memiliki ketergantungan terhadap alkohol sehingga kapasitas Tergugat II selaku saksi dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK, tidak layak untuk dipertimbangkan ;-----
45. Karena Tergugat II merupakan seseorang yang memiliki kebiasaan mabuk dan memiliki ketergantungan atas alkohol, maka dalil Tergugat II atas kepemilikan sebelumnya terhadap Objek Sengketa yang dialihkan kepada Tergugat I sebagaimana yang diajukan dalam SPH tahun 2010 adalah cacat secara hukum mengingat Tergugat II tidak dapat mempertanggungjawabkan argumentasinya karena kebiasaan mabuk dan ketergantungan terhadap alkohol. ;-----
46. Bahwa tindakan sewenang-wenang dengan tujuan menguasai Objek Sengketa tanpa alas hukum yang sah, melakukan pengrusakan secara membabi buta, dan

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan memiliki dampak destruktif bagi hak subjektif Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat memajukan Gugatan sebagai upaya untuk mempertahankan haknya karena telah diganggu oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----

TENTANG HUKUMNYA : PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;-----

47. Bahwa merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagaimana dikutip sebagai berikut :-----

-
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

;-----

48. Bahwa Adapun yang menjadi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menurut R. Setiawan dalam bukunya, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", pada halaman 75-76 sebagaimana kami kutip sebagai berikut :-----

"... berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur :-----

1. *Perbuatan yang melawan hukum (onrechmatige daad).-----*
2. *Harus ada kesalahan.-----*
3. *Harus ada kerugian yang ditimbulkan.-----*
4. *Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian."-----*

49. Bahwa hal ini sesuai dengan apa yang dijabarkan pula oleh Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya, "Kompilasi Hukum Perikatan", pada halaman 106-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 sebagaimana dikutip berikut :-----

"Untuk menentukan perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak, syarat-syarat tersebut adalah :-----

a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak.-----

b. Perbuatan itu harus melawan hukum.-----

c. Ada kerugian.-----

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.-----

e. Ada kesalahan (schuld).-----

50. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dan pendapat ahli sebagaimana dikutip seperti di atas, bahwa rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara jelas telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diisyaratkan oleh hukum dan membawa dampak kerugian bagi Penggugat ;-----

51. Kedua, bahwa terdapat unsur kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam upaya menguasai Objek Sengketa dengan serangkaian tindakan picik dan jahat. Hal ini juga berdampak pada rusaknya berbagai tanaman yang dimiliki oleh Penggugat yang diikuti dengan tindakan-tindakan pengancaman yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, sadar, dan terencana dengan mengetahui konsekuensi bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berimplikasi melanggar hukum dan hak dari Penggugat ;-----

52. Ketiga, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah secara jelas mengakibatkan kerugian secara materil dan immateril bagi

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akan dijabarkan secara lebih spesifik pada bagian kerugian di bawah ;-----

53. Keempat, bahwa terdapat hubungan kausalitas dari kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan sengaja Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan dengan mencoba menguasai Objek Sengketa secara melawan hukum ;-----

54. Bahwa sebagaimana yang dijabarkan oleh Penggugat di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah secara jelas terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berdampak pada kerugian hak subjektif dari Penggugat sehingga harus dihentikan ;-----

55. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya agar Tergugat I dan Tergugat II beserta dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan lainnya agar tidak memasuki dan menduduki, apalagi mengurus dan/atau mengalihkan seluruh atau bagian-bagian Objek Sengketa, atau kepada instansi apapun untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun dengan tujuan mengalihkan dan/atau mengurus surat-surat atas seluruh atau sebagian dari Objek Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas Objek Sengketa ;-----

56. Bahwa karena perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK. *juncto* Nomor 3/PDT/2015/PT JAP *juncto* Nomor 3476 K/Pdt/2015 mengandung berbagai ketidakjelasan yang secara substansial melanggar tata cara beracara di pengadilan yang baik dan benar, mengandung kelalaian profesionalisme (*unprofesional behavior*), serta pekat akan aroma korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sudah seharusnya putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/PDT/2015/PT JAP *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 3476 K/Pdt/2015 menjadi tidak dipertahankan sehingga dinyatakan tidak berlaku ;-----

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Adapun amar putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor

09/Pdt.G/2013/PN.TMK., putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/PDT/2015/PT JAP,

dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3476 K/Pdt/2015 adalah sebagai berikut

:-----

i. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK tanggal 16 Juli

2014 :-----

-

"M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa seluas 50 m x 100 m2 yang terletak di Jalan Hasanudin Kampung Kamoro Jaya, Disrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 18 Juni 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hasanudin;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Esau Furai;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Iwan Anwar (dahulu milik Yohanes Kasamol);-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abdul ;-----
3. Menyatakan jual beli tanah yang dilakukan oleh Yohanes Kasamol sebagai pemilik tanah semula dengan Penggugat sebagai pembeli atas tanah seluas 50 m x 100 m2 yang terletak di Jalan Hasanudin Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 18 Juni 2010 adalah sah;-----
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 50 m x

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1002 m yang terletak di Jalan Hasanudin Kampung Kamoro Jaya, Distrik

Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----

5. Menyatakan tindakan Tergugat yang masuk dan menanam anak pisang dalam tanah seluas 50 m x 100 m² milik Penggugat yang terletak di Jalan Hasanudin, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);-----

-

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau yang dikuasakan oleh Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah seluas 50 m x 100 m² milik Penggugat yang terletak di Jalan Hasanudin Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.671.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

- ii. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/PDT/2015/PT JAP tanggal; 27 April 2015 :-----

-

"M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 09/Pdt.G/2013/ PN.Tmk., tanggal 16 Juli 2014.-----
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3476 K/Pdt/2015 tanggal 6 September

2016 :-----

-

"M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NURDIN tersebut;-----
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"-----

58. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK tanggal 16 Juli 2014 yang disinyalir tidak bersumber terhadap tata tertib hukum acara perdata yang seharusnya, saat ini Penggugat juga telah melaporkan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan nomor pengaduan 1269/X/2018/P tertanggal 02 Oktober 2018 yang kini sedang dalam proses pemeriksaan ;-----

KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL PENGGUGAT ;-----

59. Bahwa pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga demi hukum dan keadilan haruslah bertanggung jawab. Perlu untuk dicatat bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum di atas tanah Penggugat pada 2010 hingga Gugatan ini didaftarkan, Penggugat menderita berbagai kerugian baik secara materil maupun imateril.-----

I. KERUGIAN

MATERIL ;-----

60. Adapun yang menjadi kerugian Penggugat secara materil yang diakibatkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :-----

- a) Tanaman-tanaman Penggugat yang dirusak oleh Tergugat I yang apabila dikalkulasikan oleh Penggugat adalah sejumlah **Rp 10.000.000** (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

b) Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara *a quo*, antara lain biaya transportasi, biaya konsultasi dengan advokat yang didatangkan jauh dari luar kota beserta segala keperluannya sebesar **Rp 500.000.000** (lima ratus juta rupiah) ;-----

c) Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menjadi tidak dapat menyewakan Objek Sengketa kepada pihak lain. Untuk itu, Penggugat mengajukan ganti rugi immateril sebesar Rp 50.000.000 per tahun terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, yakni tahun 2010 hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2018, atau apabila dikalkulasikan menjadi **Rp 400.000.000** (empat ratus juta rupiah).-----

61. Oleh karena itu, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dengan total **Rp 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)** yang dibayarkan secara tunai ke Penggugat.-----

II. KERUGIAN IMMATERIL ;-----

62. Bahwa selain menderita kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian dalam bentuk immateril akibat perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa terhalangnya Penggugat untuk menggunakan Objek Sengketa secara mandiri dan bebas dari gangguan atau intervensi dari pihak manapun.-----

63. Penggugat juga merasa tidak aman, terganggu, dan cemas menggunakan Objek Sengketa sesuai dengan kemauan dan kebutuhan Penggugat akibat sebelumnya pernah diganggu oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hingga kini, Penggugat masih ragu untuk menanam berbagai jenis tanaman di atas Objek

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa karena takut akan dirusak kembali oleh Tergugat I maupun Tergugat

II.-----

64. Bahwa Penggugat juga kehilangan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat mengawasi dan menjaga Objek Sengketa agar tidak dirusak oleh Tergugat I dan Tergugat II, termasuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

65. Dari apa yang dijabarkan oleh Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi secara immateril sejumlah **Rp 500.000.000** (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.-----

66. Oleh karena itu, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat dengan total yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar **Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**.-----

PERMOHONAN SITA JAMINAN ;-----

67. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan hukum yang demikian kuat, serta didukung dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 1365 KUH Perdata, sementara Penggugat memiliki sangka yang beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II akan menghindari pembayaran kewajibannya dan agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan berarti, maka Penggugat mencadangkan haknya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan diajukan oleh Penggugat di kemudian hari.-----

68. Bahwa selain sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap Objek Sengketa berupa tanah seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Hasanudin Timika, tepatnya berbatasan dengan :-----

- Utara : berbatasan dengan rencana jalan (dahulu) sekarang dengan jalan Hasanudin ;-----
- Selatan : berbatasan dengan Tergugat III/Oktovianus Kotouki ;-----
- Timur : berbatasan dengan Abdullah; dan ;-----
- Barat : berbatasan dengan sungai.-----

TUNTUTAN

PUTUSAN

PROVISI ;-----

69. Bahwa dikhawatirkan selama dilakukannya pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang menangani perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II akan menghalangi proses pemeriksaan dan/atau berusaha mengalihkan Objek Sengketa yang akan menimbulkan kerugian secara langsung dan tidak langsung bagi Penggugat, maka mohon kiranya dijatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu yakni dengan meletakkan sita terhadap Objek Sengketa berupa tanah seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika, tepatnya berbatasan dengan :-----

- Utara : berbatasan dengan rencana jalan (dahulu) sekarang dengan jalan Hasanudin ;-----
- Selatan : berbatasan dengan Tergugat III/Oktovianus Kotouki ;-----
- Timur : berbatasan dengan Abdullah ; dan ;-----
- Barat : berbatasan dengan sungai ;-----

70. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas, dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi ;-

UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN BIAYA PERKARA ;-----

71. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak akan melaksanakan isi Putusan ini dengan sukarela, maka

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)** per hari setelah Putusan yang dibuat Majelis Hakim Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*);-----

72. Bahwa dikarenakan sengketa ini muncul dari kesalahan Tergugat I dan Tergugat II, ditambah dengan terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak subjektif Penggugat, maka merupakan hal yang wajar apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;-----

73. Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI:-----

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat secara keseluruhan ;-----
2. Meletakkan sita dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya agar tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun di atas Objek Sengketa berupa tanah seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika, tepatnya berbatasan dengan :-----
 -
 - Utara : berbatasan dengan rencana jalan (dahulu) sekarang dengan jalan Hasanudin ;-----
 - Selatan : berbatasan dengan Tergugat III/Oktovianus Kotouki ;-----
 - Timur : berbatasan dengan Abdullah ; dan ;-----
 - Barat : berbatasan dengan sungai ;-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;-----
3. Menyatakan bahwa pengalihan hak antara Tergugat III dengan Penggugat adalah sah dan berharga berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 7 Mei 2008, Rekomendasi Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 7 Mei 2008, dan berdasarkan bukti gambar/peta situasi Tanah atas nama Penggugat seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika yang dilegalisasi dengan Nomor : 5931/1950/PHG, Timika tanggal: 18-11-2008 yang dibuat dan diketahui di hadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Saksi I dan sdr. Iwan sebagai Saksi II;-----
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas Objek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 7 Mei 2008, Rekomendasi Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 7 Mei 2008, dan Gambar/Peta Situasi Tanah atas nama Penggugat seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika;-----
5. Menyatakan sah dan berharga kuitansi tertanggal 20 Mei 2010 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kuitansi tertanggal 27 Agustus 2012 sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan kuitansi tertanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat II;-----
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);-----
7. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/PDT/2015/PT JAP *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 3476 K/Pdt/2015 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;-----
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak yang

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kuasa olehnya agar tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap Objek Sengketa yakni tanah seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika;-----

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar **Rp 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;-----

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;-----

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan diletakkan Pengadilan atas harta kekayaan barang bergerak dan/atau tidak bergerak Tergugat I dan Tergugat II yang akan diajukan oleh Penggugat di kemudian hari;-----

12. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap Objek Sengketa kepunyaan Penggugat berupa tanah seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanudin Timika, tepatnya berbatasan dengan :-----

- Utara : berbatasan dengan rencana jalan (dahulu) sekarang dengan jalan Hasanudin ;-----
- Selatan : berbatasan dengan Tergugat III/Oktovianus Kotouki;-----
- Timur : berbatasan dengan Abdullah; dan;-----
- Barat : berbatasan dengan sungai ;-----

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap hari secara tanggung renteng bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum ;-----

14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini ; dan;-----

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat bantahan, verzet, banding atau kasasi;-----
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat I yang juga diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagaimana Relaas Panggilan Sidang untuk Tergugat II tertanggal 29 Oktober 2018, 2 November 2018, 30 November 2018, 3 Desember 2018 dan 10 Desember 2018, akan tetapi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk berupaya menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dengan jalan perdamaian dengan menunjuk seorang Hakim yang bertindak sebagai Mediator dalam proses mediasi yaitu **SAIFUL ANAM, SH., MH.**, namun berdasarkan laporan

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Mediator tersebut, ternyata upaya mediasi yang telah ditempuh tidak menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut yang ternyata isi dan maksud dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan Nebis In Idem ;-----

Bahwa benar, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada posita angka 11 halaman 4 gugatannya, yakni Penggugat pernah digugat oleh Tergugat pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk, tanggal 16 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP tanggal 23 April 2015 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015 tanggal 6 September 2016 ;-----

Bahwa agar tidak menimbulkan pertentangan (overlapping) antara putusan judex factie dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) terhadap objek yang sama, maka Tergugat I melampirkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015 dalam jawaban ini, mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dengan jawaban Tergugat I ;-----

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) ;-----

Bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat mengawali gugatannya dengan secara tegas menyatakan dan memposisikan Penggugat **sebagai Pengelola sebidang tanah** seluas 90 m x 100 mDst.....dalil gugatan ini saja membuktikan bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik sah atas objek sengketa tetapi hanya sebagai Pengelola, karena ada perbedaan yang tegas antara

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dan pengelola, Penggugat in-casu terlihat sangat ragu dan tidak dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik namun hanya sebatas mengelola sebidang tanah, maka sudah tentu tidak ada kepentingan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara aquo. Dengan demikian, karena tidak jelas dan saling bertentangan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan kabur atau tidak jelas ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dan sejalan dengan jawaban Tergugat I ;-----
2. Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara a quo adalah sama dengan yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk, tanggal 16 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP tanggal 23 April 2015 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015 tanggal 6 September 2016 ;-----
3. Bahwa seluruh alasan yang mendasari diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara a quo, sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik ditingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, namun ditolak dan menyatakan Penggugat NURDIN (dahulu Tergugat) bukan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, melainkan Tergugat I ABDUL KARIM ANGGILULI (dahulu Penggugat) yang berhak atas objek sengketa ;-----
4. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya secara tegas pada halaman 11 putusannya menyatakan menolak seluruh keberatan kasasi yang diajukan NURDIN (dahulu Tergugat sekarang Penggugat) dan berpendapat tanah yang dibeli oleh Tergugat (sekarang Penggugat) dari Oktovianus Kotouki adalah berstatus Tanah Garapan sedangkan tanah yang dibeli Penggugat (sekarang Tergugat I/Abdul Karim Anggiluli) dari Yohanis Kasamol/Tergugat II

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Yohanis Kasamol dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan Kepala Kampung, serta disaksikan oleh para Pemilik Tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah sah, sehingga perbuatan Tergugat (sekarang Penggugat) yang menanam pisang diatas tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;-----

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya ditolak dengan tegas oleh Tergugat I ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap kepada dalil gugatannya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah pula mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Tergugat I bertetap kepada Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :-----

1. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah dengan ukuran 90 m x 100 m sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Oktovianus Kotouki (Tergugat III) dan Suardi diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 4 April 2008 (bukti P-1, sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 7 Mei 2008 dari Oktovianus Kotouki Kepada Nurdin (bukti P-2, sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 7 Mei 2008 dari Oktovianus Kotouki Kepada Nurdin (bukti P-3, sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Fotocopy Gambar/Peta Situasi Tanah milik Nurdin seluas 10.000 M² tertanggal 7 Mei 2008 (bukti P-4, sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan (Adat) No. 634/LEMASKO/II E I/VI/2010 tertanggal 20 September 2010 (bukti P-5, sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah dengan ukuran 50 m x 100 m tetapi tanah tanah yang sebenarnya berukuran 90 m x 100 m sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Yohanes K (Tergugat II) diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2010 (bukti P-6, sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah kebun dengan ukuran 50 m x 100 m sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yohanes K (Tergugat II) diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

tertanggal 27 Agustus 2012 (bukti P-7, sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Fotocopy Kwitansi pembayaran kayu sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yohanes K (Tergugat II) tertanggal 28 Maret 2013 (bukti P-8, sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 atas tanah seluas 9.000 M² (bukti P-9, sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 001/II/SK/2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh Kasie PBB-P2 & BPHTB PENILAIAN & PENETAPAN tertanggal 26 Oktober 2019 (bukti P-10, sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah bermeterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :-----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara dari Yohanes Kasamol kepada Abdul Karim Anggiluli, tertanggal 18 Juni 2010 (bukti T.I-1, sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Nomor : 199-KK-DMB-06-2010 yang ditandatangani oleh Nicolaus Mutaweyau sebagai Kepala Kampung Kamoro Jaya, tertanggal 18 Juni 2010 (bukti T.I-2, sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Fotocopy Denah Lokasi Tanah atas nama Abdul Karim Anggiluli, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nicolaus Mutaweyau sebagai Kepala Kampung Kamoro Jaya, tertanggal 18 Juni 2010 (bukti T.I-3, sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor

09/PDT.G/2013/PN.TMK., tertanggal 16 Juli 2014 (bukti T.I-4, sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PDT/2015/PT.JAP., tertanggal 27 April 2015 (bukti T.I-5, sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015, tertanggal 6 September 2016 (bukti T.I-6, sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 telah bermeterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **SUARDI** :-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan/sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jalan Hasanuddin Timika ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut berukuran 90 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang adalah jalan Hasanuddin ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Oktovianus Kotouki ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdullah ;-----

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat yang mana pada tahun 2008 Penggugat membelinya dari sdr. Oktovianus Kotouki (Tergugat III) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
-
- Bahwa saat Penggugat akan melakukan pembayaran tanah yang saat ini disengketakan tersebut kepada sdr. Oktovianus Kotouki, saat itu saksi pergi bersama-sama dengan Penggugat dan setelah sdr. Oktovianus Kotouki menerima uang tersebut dari Penggugat, kemudian saksi bersama-sama dengan Penggugat dan sdr. Oktovianus Kotouki ke lokasi untuk melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kwitansi pembayaran tanah dengan ukuran 90 m x 100 m sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Oktovianus Kotouki (Tergugat III) dan saksi diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 4 April 2008 ;-----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2008 tanah sengketa tersebut masih kosong dan ditumbuhi semak belukar ;-----
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut, lalu Penggugat mulai berkebun diatas tanah tersebut dengan menanam berbagai macam tanaman seperti pisang, singkong dan lain sebagainya ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga pernah memberikan uang kepada kepada Tergugat II (Yohanes Kasamol) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2012 dan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak awal Penggugat membeli tanah yang saat ini disengketakan tersebut dan Penggugat mulai berkebun diatas tanah tersebut, tidak ada orang lain yang komplain ataupun melarangnya ;-----

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui apabila tanah tersebut bermasalah yaitu pada tahun 2013 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing ;-----

2. DEREK

WOGE

-
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan/sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jalan Hasanuddin Timika ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa, namun setahu saksi ukuran tanah yang disengketakan tersebut adalah 90 m x 100 m ;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya adalah milik sdr. Oktovianus Kotouki (Tergugat III), namun berdasarkan cerita dari sdr. Oktovianus Kotouki bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa sdr. Oktovianus Kotouki memang bukan berasal dari suku Kamoro ataupun suku Amungme, namun sdr. Oktovianus Kotouki sejak tahun 1999 sudah beraktifitas membuka lahan yang saat itu masih berupa hutan termasuk tanah yang saat ini disengketakan maupun tanah-tanah yang berada disekitarnya ;-----
 - Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari tanah sengketa ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Yohanes Kasamol (Tergugat II) ;-----

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah sdr. Oktovianus Kotouki menjual tanah tersebut kepada Penggugat, kemudian sdr. Oktovianus Kotouki pulang ke kampung halamannya di Paniai ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing ;-----

3. ABDULLA SOUKOTTO ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan/sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jalan Hasanuddin Timika ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut berukuran 90 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang adalah jalan Hasanuddin ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Oktovianus Kotouki ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdullah ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat karena saksi sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini yang menggarap tanah tersebut atas ijin dari Penggugat ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini pernah juga disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2013 dan saksi juga saat itu dihadirkan sebagai saksi oleh sdr. Nurdin (Penggugat) ;-----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 saksi pernah ditegur/dilarang menggarap/berkebun diatas tanah sengketa oleh sdr. Yohanes Kasamol (Tergugat II) ;-----

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing ;-----

4. MUKSIN YELIPELE ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan/sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jalan Hasanuddin Timika ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut berukuran 90 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang adalah jalan Hasanuddin ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Oktovianus Kotouki ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdullah ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat yang dibeli dari sdr. Yohanes Kasamol seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal tersebut saksi ketahui karena pada tahun 2009 Penggugat pernah menunjukkan Kwitansi pembelian tanah tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi juga pada tahun 2008 sering melakukan penebangan pohon disekitar lokasi tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini pernah juga disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2013 dan saksi juga saat itu dihadirkan sebagai saksi oleh sdr. Nurdin (Penggugat) ;-----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2012 Tergugat I pernah menyuruh orang dengan menggunakan bulldozer masuk kedalam tanah sengketa dan

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar separuh atau setengah dari luas tanah tersebut, lalu saksi dan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat I agar dihentikan kegiatan pembongkaran tanah sengketa tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Kuasa Hukum Tergugat I telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi ke persidangan, namun ternyata Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan atas tanah sengketa (PS), dengan hasil bahwa ternyata tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sama dengan tanah yang disengketakan pada tahun 2013 oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana untuk lebih jelasnya hasil pemeriksaan setempat tersebut terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis, sehingga untuk itu para pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

DALAM PROVISI ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya agar tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu perlu untuk memberikan pemahaman apa itu lembaga provisi ;-----

Menimbang, bahwa secara hukum tuntutan provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara, yang urgent dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkaranya dan selain itu pula provisi itu bersifat hoodgdringend yang harus segera terjadi adanya pemilihan hokum atas hak-hak yang merasa dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa melihat dari permintaan Penggugat agar Majelis Hakim meletakkan sita dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya agar tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa dalam perkara a quo, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, sedangkan apa yang dimintakan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah telah menyangkut pokok perkara dan juga sifatnya tidaklah urgent dan mendesak untuk segera diambil tindakan ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan provisi Penggugat tersebut tidaklah berdasar, oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan keberatan atau eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|----|
| 1. | Eksepsi | Gugatan | Ne | Bis | In |
| Idem ;----- | | | | | |
| 2. | Eksepsi | Gugatan | Obscuur | Libel/Tidak | |
| Jelas/Kabur ;----- | | | | | |

Ad.1. Eksepsi Gugatan Ne Bis In Idem ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung unsur Ne Bis In Idem, yang mana pada tahun 2013 Penggugat pernah digugat oleh Tergugat I dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk yang telah diputus pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Pengadilan Negeri Kota Timika juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP., yang telah diputus tanggal 27 April 2015 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015., yang telah diputus pada tanggal 6 September 2016, yang pada hakikatnya objek yang dahulu digugat oleh Tergugat I sama dengan yang saat ini digugat kembali oleh Penggugat dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Tim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat I diatas dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat I tersebut adalah salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, karena gugatan Penggugat tidak mengandung Ne bis in idem sebab baik dari para pihak dan objek gugatannya berbeda antara gugatan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Tim) dengan gugatan sebelumnya (Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk yang telah diputus pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Pengadilan Negeri Kota Timika juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP., yang telah diputus tanggal 27 April 2015 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015., yang telah diputus pada tanggal 6 September 2016) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I diatas, sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas ne bis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana ;-----

Menimbang, bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula” ; (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Burgerlijk Wetboek, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, Hal. 444) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pokoknya juga sama"; (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI HUKUM ACARA

PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1,

Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya asas ne bis in idem menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, "Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali"; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur ne bis in idem melekat pada suatu putusan melekat, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :-----

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;-----
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Adanya putusan bersifat positif ;-----
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama ;-----
5. Objek gugatan sama ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat ne bis in idem mengenai terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan perkara terdahulu, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk (Bukti T.I-4) juncto Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP (Bukti T.I-5) juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015 (Bukti T.I-6), ternyata kedua belah pihak yang berperkara telah menerima Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tanpa adanya upaya hukum lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua Ne Bis In Idem mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif ;-----

Menimbang, bahwa suatu putusan bersifat positif apabila didalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri oppertet (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar putusan perkara terdahulu, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk tanggal 16 Juli 2014 yang kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP., tanggal 27 April 2015 dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015., tanggal 6 September 2016, sehingga dapat diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat positif, karena amar putusan dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk., tanggal 16 Juli 2014 berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas 50 m x 100 m yang terletak di Jalan Hasanuddin Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 18 Juni 2010 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Hasanuddin ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Esau Furai ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Iwan Anwar (dahulu milik Yohanes Kasamol) ;-----
3. Menyatakan jual beli tanah yang dilakukan oleh Yohanes Kasamol sebagai pemilik tanah semula dengan Penggugat sebagai pembeli atas tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di Jalan Hasanuddin Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 18 Juni 2010 adalah Sah ;-----
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di Jalan Hasanuddin Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;-----
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang masuk dan menanam anak pisang dalam tanah seluas 50 m x 100 m milik Penggugat yang terletak di Jalan Hasanuddin Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau yang dikuasakan oleh Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun diatas tanah seluas 50 m x 100 m milik Penggugat yang terletak di Jalan Hasanuddin Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;-----

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya sebagaimana telah diuraikan diatas sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 8, maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara, sehingga sifat litis finiri oppertet (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata setelah adanya putusan perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk tanggal 16 Juli 2014 tersebut, ternyata Penggugat yang dahulu berkedudukan sebagai Tergugat kembali mengajukan gugatan baru yang dalam perkara ini, dimana hal-hal yang digugat adalah sama/identik dengan perkara terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI didalam Putusannya Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan, "Suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga diktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri." Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diktum putusannya pun harus dianggap sebagai suatu kebenaran hukum ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kepastian hukum yang dicari oleh para pencari keadilan, oleh sebab itu apapun dalih yang dikemukakan oleh salah satu

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk mengenyampingkan kepastian hukum tidak boleh diberi peluang dalam sistem penegakan hukum di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara terdahulu Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015 yang bersifat positif tersebut, seharusnya Penggugat yang dahulu berkedudukan sebagai Tergugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu. Dengan demikian syarat ketiga Ne Bis In Idem mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan mengenai syarat ne bis in idem mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, pada prinsipnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanuddin Timika, dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan meiwawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini seperti telah dikemukakan diatas, setelah Majelis Hakim membandingkannya dengan hal-hal yang digugat oleh Tergugat I dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk (Bukti T.I-4) pada prinsipnya adalah sama/identik dengan perkara terdahulu, terlebih khusus lagi hal-hal yang digugat oleh Penggugat dimaksud telah diputuskan dalam putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk (Bukti T.I-4) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 03/PDT/2015/PT.JAP (Bukti T.I-5) juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3476 K/PDT/2015 (Bukti T.I-6) yang putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya kesamaan hal-hal yang digugat dalam gugatan ini dibandingkan dengan gugatan dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk, maka berarti dengan diajukannya gugatan perkara ini adalah merupakan ulangan terhadap hal-hal yang digugat oleh Tergugat I dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk., sehingga syarat Ne Bis In Idem mengenai kesamaan hal-hal yang digugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat (Nurdin) dalam perkara ini, diketahui bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini dahulu adalah Tergugat dalam perkara Nomor Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk., sedangkan Tergugat I (Abdul Karim Anggiluli) dalam perkara ini dahulu didalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk., berkedudukan sebagai Penggugat, sementara dalam gugatan ini selain Tergugat I, Penggugat (Nurdin) telah menarik Yohanes Kasamol sebagai Tergugat II, Oktovianus Kotouki sebagai Tergugat III, Kepala Distrik Mimika Baru sebagai Turut Tergugat I, Kepala Distrik Wania sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kelurahan Kamoro Jaya sebagai Turut Tergugat III dan Petrus Kotouki sebagai Turut Tergugat IV ;-----

Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah para Tergugat dan Turut Tergugat yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini dibandingkan dengan perkara terdahulu, yang mana dalam perkara terdahulu Tergugat I yang berkedudukan sebagai Penggugat hanya menarik Penggugat dalam perkara ini yang dahulu hanya sebagai satu-satunya Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim, hal itu bukan merupakan persoalan yang meniadakan asas ne bis in idem, sebab dalam perkara ini posisi Penggugat dan Tergugat I dapat dikatakan hanya berganti posisi semata, namun Penggugat maupun Tergugat I merupakan merupakan pihak yang murni (principaal murni) baik didalam perkara ini maupun didalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk. ;-----

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ne bis in idem mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem mengenai objek perkara yang sama ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tmk. (Bukti T.I-4) yang telah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa objek perkara dalam perkara tersebut, masih termasuk dalam objek perkara yang saat ini diajukan oleh Penggugat yaitu berupa sebidang tanah dengan ukuran 90 m x 100 m (9.000 m²) yang terletak di Jalan Hasanuddin Timika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ne bis in idem mengenai adanya objek yang sama telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria Ne Bis In Idem dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat adalah gugatan yang Ne Bis In Idem dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Kuasa Tergugat I telah diterima, maka berakibat menghentikan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat I untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat I, namun oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif kriteria gugatan yang Ne Bis In Idem menurut Pasal 1917 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) dan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :-----

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut diatas ;-----

2. Menyatakan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Tim., mengandung azas Ne Bis In Idem ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019**, oleh kami :

RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, **SAIFUL ANAM, S.H., M.H.**,

dan **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh **VENI SARA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri

Kuasa Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat

III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

SAIFUL ANAM, SH., MH.

RELLY D.BEHUKU, SH., MH.

F. Y. BABTHISTA, SH

Panitera Pengganti,

VENI SARA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 2.415.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp. 100.000,-
4. Biaya sumpah	Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.591.000,-